

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan di dunia ini tidak ada yang abadi. Setiap makhluk yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian, artinya bahwa kematian adalah ketetapan bagi setiap makhluk yang telah diciptakan, tak ada yang kekal, tak ada yang abadi kecuali Tuhan itu sendiri.¹ Setiap makhluk hidup, termasuk manusia, pasti akan mengalami kematian sebagai bagian dari ketetapan Allah.² Sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT dalam Q.S Al Imran ayat 185 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ
الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُزْرِ ۗ (١٨٥)

Artinya: *Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. (QS. Al Imran/3:185)*

Segala hal yang hidup akan selalu diakhiri dengan kematian, sebuah permulaan akan menemui batas akhir dan sesuatu yang ada akan mengalami ketiadaan, tidak terkecuali manusia. Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang ada di muka bumi ini di antara makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lainnya. Semua makhluk hidup ciptaannya termasuk manusia akan mengalami siklus kehidupan yang dimulai sejak dia lahir, tumbuh dewasa, kawin/menikah sampai ia pun akan mengalami kematian.

Kematian merupakan fase akhir dari siklus kehidupan, setelah manusia melewati masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Berbeda dengan makhluk lainnya, manusia yang dibekali akal memiliki tata cara dan tradisi tertentu dalam menghadapi kematian. Kematian merupakan

¹ Achmad Mufid A.R, *Risalah Kematian Merawat Jenazah, Tahlil Tawasul Ta'ziyah dan Ziara Kubur*, (Jakarta: PT Total Media, 2007), cet 1, h.1.

² Khairukum, "Perawatan Jenazah (Tajhiz al-Mayyit) dalam Perspektif Islam," *Khairukum: Jurnal Pendidikan dan Dakwah Islam* 2, no. 1 (2021): 45–57.

proses akhir dalam kehidupan makhluk hidup. Dalam proses setelah kematian pada manusia sangat berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya.

Hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk yang sempurna karena dibekali dengan kemampuan akal sehingga proses kematian yang dilakukan cukup rumit. Misalnya saja dengan beragamnya bentuk pelaksanaan ataupun perilaku yang telah membudaya dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu manusia hidup dalam kelompok masyarakat. Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi manusia mengalami perubahan tingkat-tingkat hidup yaitu masa anak-anak, remaja, menikah, masa tua, dan kematian. Kematian adalah bagian tak terelakkan dari siklus kehidupan manusia.

Kematian merupakan salah satu dari manusia yang merupakan masa yang sangat penting untuk diperingati oleh kerabat atau keluarga karena merupakan masa dimana mereka benar-benar berpisah dengan anggota keluarga yang telah meninggal. Kematian memiliki arti tersendiri bagi masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia.

Hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk yang sempurna karena dibekali dengan kemampuan akal sehingga proses kematian yang dilakukan cukup rumit. Misalnya saja dengan beragamnya bentuk pelaksanaan ataupun perilaku yang telah membudaya dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu manusia hidup dalam kelompok masyarakat. Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi manusia mengalami perubahan tingkat-tingkat hidup yaitu masa anak-anak, remaja, menikah, masa tua, dan kematian. Kematian adalah bagian tak terelakkan dari siklus kehidupan manusia. Ketika seseorang meninggal dunia, masyarakat memiliki kewajiban sosial dan spiritual untuk mengurus jenazahnya.

Dalam ajaran Islam, kematian dipandang sebagai sunnatullah. Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan syariat mengenai tata cara pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensalatkan,

hingga menguburkan.³ Mengurus jenazah hukumnya *fardhu kifayah*, yakni kewajiban kolektif yang apabila sebagian umat telah melaksanakannya maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Namun, apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka seluruh komunitas akan menanggung dosa.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pengurusan jenazah bukan hanya tanggung jawab keluarga inti, tetapi juga masyarakat sekitar.

Masalah muamalah dalam Islam diatur sedemikian bagusnya. Contoh kecilnya, apabila seseorang meninggal dunia maka orang yang masih hidup itu wajib mengurus jenazah orang yang telah meninggal. Mengurus jenazah hukumnya *fardhu kifayah*. *Fardh kifayah* adalah kewajiban yang harus dikenakan pada kelompok (kewajiban kolektif) dengan ketentuan bahwa apabila ada diantara anggota kelompok yang melaksanakannya, seluruh kelompok terbebas dari sanksi.⁵

Di tengah masyarakat pedesaan, ikatan sosial yang kuat membuat peristiwa kematian dirasakan bersama. Rasa duka yang mendalam mendorong munculnya solidaritas serta gotong royong sebagai bentuk kepedulian sosial.⁶ Meski demikian, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami tata cara pemulasaraan jenazah sesuai tuntunan syariat. Beberapa praktik yang berkembang justru ditambah atau dikurangi dari aturan Islam, terutama di kalangan masyarakat awam.⁷ Selain itu, dalam situasi tertentu seperti pandemi, bencana alam, atau meningkatnya angka kematian, pengurusan jenazah sering menghadapi kendala serius baik dari sisi tenaga, pengetahuan, maupun fasilitas.⁸

³ Hasdin Astuti dkk., "Manajemen Penyelenggaraan Jenazah Komunitas Muslimah Hijrah Kota Kendari," *Al-Munazzam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2022): 112–123.

⁴ Hidayat, R., "Keterbatasan SDM dalam Pemulasaraan Jenazah: Studi Kasus Desa Karangjaladri," *Society: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 133–140.

⁵ Anwar Sadat. *Jurnal Sebuah Analisis Pemikiran Hukum Prof.K.H. Ali Yafie*; Vol. 9, No. 2, Juli 2011. h. 134.

⁶ koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 130.

⁷ Fauzi, A., "Pendidikan Fardhu Kifayah Melalui Demonstrasi Perawatan Jenazah," *Praxis: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2022): 25–34.

⁸ Firdaus dkk., "Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah di Dusun Rumpala Sinjai," *Inkamku: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 77–85.

Proses pengurusan jenazah menjadi salah satu wujud penghormatan terakhir kepada almarhum, sekaligus cerminan nilai agama, budaya, dan solidaritas sosial masyarakat.⁹ Pemulasaraan jenazah sendiri mencakup tindakan memandikan, mengkafani, mensalatkan, hingga menguburkan jenazah. Proses ini tidak hanya menyangkut aspek spiritual dan sosial, tetapi juga terkait dengan kesehatan masyarakat, terutama dalam kasus penyakit menular.¹⁰ Sayangnya, praktik pemulasaraan di banyak daerah masih jauh dari standar, baik dari sisi agama, kesehatan, maupun hukum. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya pelatihan, minimnya pemahaman, keterbatasan peralatan, serta lemahnya koordinasi organisasi pengurus kematian.¹¹

Dalam pengurusan jenazah telah dijelaskan dalam syariat islam tata caranya. Tapi masih banyak umat Islam yang belum paham cara pengurusan jenazah itu. Ada yang mengurangi cara penyelenggaraanya dan ada yang menambah cara penyelenggaraanya terutama di masyarakat awam yang belum terlalu mengenal Islam itu. Dalam konteks masyarakat, pengurusan jenazah sering menjadi tanggung jawab kolektif yang melibatkan keluarga, tetangga, dan kelompok masyarakat tertentu, seperti pengurus jenazah atau lembaga kematian. Proses ini biasanya meliputi berbagai tahapan, mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, hingga menguburkan jenazah sesuai dengan norma agama dan adat setempat. Namun, pengurusan jenazah dapat menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika jumlah kematian meningkat, seperti pada situasi pandemi, bencana alam, atau konflik.

Kondisi serupa juga ditemukan di RT 42 Sungai Rupert, Kota Bengkulu. Kumpulan Musibah Kematian (KMK) di RT 42 berdiri pada tahun 2019 dan hingga tahun 2025 telah memasuki usia ke-6 tahun. KMK memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, dengan sistem pemilihan pengurus yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali melalui musyawarah warga. Selain pengurus inti, KMK juga memiliki tim

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 122.

¹⁰ Khairukum, "Perawatan Jenazah (Tajhiz al-Mayyit) dalam Perspektif Islam," 50.

¹¹ Hidayat, "Keterbatasan SDM dalam Pemulasaraan Jenazah," 138.

pelaksana pemulasaraan jenazah yang dibagi ke dalam beberapa divisi, yaitu divisi memandikan jenazah, mengkafani, menyalatkan, dan penguburan. Jumlah kepengurusan Kumpulan Musibah Kematian (KMK) yang aktif terlibat dalam kegiatan pemulasaraan jenazah dari pengurus inti dan masyarakat setempat.

Berdasarkan data lapangan, dalam kurun waktu tahun 2023–2025 terdapat kasus kematian warga yang ditangani oleh KMK RT 42, dari beberapa pelaksanaan pemulasaraan mengalami kendala teknis dan koordinasi, terutama ketika penanggung jawab (PJ) utama berhalangan hadir. Hasil wawancara dengan pengurus menunjukkan bahwa masih banyak warga yang belum memahami tata cara pelaksanaan fardhu kifayah dan masih bergantung pada beberapa orang tertentu yang dianggap mampu memimpin proses pemulasaraan jenazah. Permasalahan tersebut terlihat ketika terjadi salah satu kasus kematian warga pada awal tahun 2025, dimana penanggung jawab divisi pemulasaraan jenazah tidak dapat hadir karena sedang tidak berada di lapangan.

Kondisi ini menyebabkan keterlambatan proses pemulasaraan karena masyarakat saling menunggu arahan dan belum ada pengganti yang siap mengambil alih tugas. Selain itu, kurangnya kaderisasi dan minimnya pelatihan bagi anggota KMK menjadi faktor yang menyebabkan kemampuan pengelolaan pemulasaraan jenazah belum merata di kalangan masyarakat. Bukti pelaksanaan kegiatan KMK dapat dilihat dari adanya jadwal piket anggota, buku kas iuran kematian warga, notulen rapat musyawarah pengurus, dokumentasi kegiatan pemulasaraan jenazah, serta daftar hadir anggota pada setiap kegiatan sosial kematian. Data tersebut menunjukkan bahwa KMK memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, namun masih menghadapi problematika manajerial terutama pada aspek koordinasi, pembagian tugas, dan kesiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemulasaraan jenazah.

Hal ini menunjukkan lemahnya manajemen organisasi pengurus kematian, terutama dalam hal regenerasi kader, pembagian tugas, serta

penunjukan pengganti apabila terjadi kendala mendesak. Beberapa masalah utama yang biasanya muncul di masyarakat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan dan pengetahuan, serta minimnya kedekatan emosional antarwarga. Masalah ini menunjukkan perlunya kajian mendalam untuk menemukan solusi yang efektif, baik melalui pendekatan kebijakan, pemberdayaan masyarakat, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepengurusan jenazah.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai fenomena yang terjadi saat ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam yang diangkat dalam bentuk skripsi dengan judul **“Problematika Manajerial Kumpulan Musibah Kematian (KMK) serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh Kumpulan Musibah Kematian (KMK) di lingkungan RT 42 Sungai Rupert Kota Bengkulu”** dalam menghadapi situasi ketika ada salah satu warga yang meninggal dunia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan kumpulan musibah kematian (KMK) dalam pemulasaran jenazah di Rt 42 Sungai Rupert Kota Bengkulu?
2. Apa saja problematika manajerial yang muncul di kumpulan musibah kematian (KMK) dalam pemulasaraan jenazah di Rt 42 Sungai Rupert Kota Bengkulu?
3. Bagaimana solusi problematika manajerial di kumpulan musibah kematian (KMK) dalam pemulasaran jenazah di Rt 42 Sungai Rupert Kota Bengkulu

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas berikut tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan kumpulan musibah kematian (KMK) dalam pemulasaran jenazah di Rt 42 Sungai Rupert Kota Bengkulu.

2. Untuk mengetahui problematika manajerial yang muncul di kumpulan kematian musibah (KMK) dalam pemulasaraan jenazah di Rt 42 Sungai Rupert Kota Bengkulu.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi problematika manajerial di kumpulan musibah kematian (KMK) dalam pemulasaran jenazah di Rt 42 Sungai Rupert Kota Bengkulu.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam suatu penelitian itu sangat penting supaya pembahasan dan masalah yang didapatkan lebih terarah dan jelas. Untuk penelitian ini hanya membahas tentang difokuskan pada problematika manajerial Kumpulan Musibah Kematian (KMK) dalam pelaksanaan pemulasaraan jenazah di RT 42 Sungai Rupert Kota Bengkulu. Penelitian ini membahas aspek manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemulasaraan jenazah. Fokus penelitian diarahkan pada berbagai kendala yang dihadapi KMK, seperti kurangnya koordinasi antaranggota, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan dan kaderisasi, serta ketidaksiapan pengganti ketika penanggung jawab berhalangan hadir. Penelitian ini juga dibatasi pada proses pemulasaraan jenazah yang mencakup kegiatan memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah. Adapun subjek penelitian meliputi pengurus KMK, anggota pelaksana pemulasaraan jenazah, dan masyarakat RT 42 Sungai Rupert Kota Bengkulu yang terlibat langsung dalam kegiatan pengurusan jenazah, dengan data penelitian yang difokuskan pada kondisi pelaksanaan kegiatan KMK

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambahkan khasanah pengetahuan tentang manajemen organisasi pemulasaraan jenazah terutama dalam konteks *Fardhu kifayah*.
 - b. Memberi kontribusi pada teori manajemen dalam organisasi berbasis keagamaan serta kesiapan menghadapi situasi tak terduga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi organisasi pemulasaraan jenazah: sebagai bahan evaluasi dalam memperbaharui struktur manajemen, sistem suksesi, dan pelatihan anggota.
- b. Bagi Masyarakat: meningkatkan kepercayaan bahwa pemulasaraan jenazah tetap terlaksana meski PJ utama tidak hadir.
- c. Bagi Akademisi: menyediakan referensi empiris untuk studi lanjutan dalam manajemen dakwah dan sosial keagamaan.

F. Kajian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian yang sepenuhnya sama dengan yang sedang dilakukan. Namun, peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang masih memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Puji Astuti, Muhammad Hadin Has, Samsu, Hasan Basri, Jurnal AL-MUNAZZAM, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Dakwah, IAIN Kendari, dengan judul *“Manajemen Penyelenggaraan Jenazah Komunitas Muslimah Hijrah Kota Kendari (Kmhk), Kabupaten Wonogiri”*. Penelitian ini bertujuan mengetahui manajemen penyelenggaraan jenazah serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KMHK telah menerapkan fungsi manajemen berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pelayanan serta pelatihan pengurusan jenazah. Faktor pendukungnya yaitu SDM yang kompeten dan media sosial, sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan SDM dan kurangnya sosialisasi.¹²

¹² Astuti, Puji, et al. "Manajemen Penyelenggaraan Jenazah Komunitas Muslimah Hijrah Kota Kendari (KMHK)." *Al-Munazzam: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Dakwah* 2.2 (2022): 42-55.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muliana, 2018, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alaudin, dengan judul *“Peran Manajemen Kinerja dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa”*. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu telah berjalan dengan baik melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga mendukung tercapainya program pelayanan masyarakat, seperti penyuluhan nikah dan rujuk, kursus calon pengantin, pembinaan keluarga sakinah, penyelenggaraan jenazah, serta pembinaan jamaah haji. Selain itu, mutu pelayanan administrasi dinilai memuaskan oleh masyarakat dari aspek kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan fasilitas pelayanan.¹³
3. Penelitian yang dilakukan oleh Safruroh, Carina Diniari Choerotul Ummah, Cucu Nuria Hasni, Dinda Marliyah, Muhammad Syafrudin Hilmi, Oki Wisto, Ratna Septiyani, Reni Novianti, Ridwan Nurjaman, Sintiya Ajizah, Tsani Aulia Lestari, Tahun 2025, Jurnal Universitas Islam Darussalam Ciamis dengan judul *“Peningkatkan Pemahaman Keislaman Pemuda melalui Pelatihan Pengurusan Jenazah (Pengabdian Masyarakat di Desa Jangalaharja, Kabupaten Ciamis)”*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelatihan pengurusan jenazah di Desa Jangalaharja memberikan kontribusi positif dalam mengatasi permasalahan sosial keagamaan masyarakat. Keberhasilan program terlihat dari meningkatnya partisipasi pemuda, kemampuan peserta dalam mempraktikkan pemulasaraan jenazah, serta antusiasme masyarakat selama kegiatan berlangsung. Dukungan masyarakat dan aparat desa menunjukkan bahwa pelatihan ini bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan lokal, sehingga mampu meningkatkan

¹³ Mariyatul Qibtiyah, “Strategi Manajemen Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang tata cara pengurusan jenazah sesuai syariat Islam.¹⁴

4. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati Burhan, 2019, Program studi Al Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, dengan judul "*Prosesi Pengurusan Jenazah (Studi Kasus Di Desa Waiburak-Flores)*". Pada skripsi ini menyimpulkan bahwa kepengurusan jenazah bisa di tinjau dua aspek yaitu (Hukum adat dan Hukum As-Sunnah/Hadis) dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya baik adat, sunnah nabi (hadis) ataupun al qur'an memerintahkan agar dapat tolong menolong atau meringankan beban dalam kebaikan umat manusia, bukan justru malah menanggung beban lagi saudara kita yang lainnya, karena hal itu bertentangan dengan ajaran syariat yang di bawa oleh baginda nabi Muhammad SAW.¹⁵
5. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Rahmayanti, 2023, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul "*Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Di Kota Tangerang Selatan*". Pada skripsi ini membahas tentang bagaimana evaluasi pelaksanaan kebijakan program santunan kematian bagi penduduk miskin di kota tangerang Selatan dan bagaimana manfaat program santunan kematian bagi penduduk miskin di kota tangerang Selatan.¹⁶
6. Penelitian yang dilakukan oleh Jimmy Arianto, 2022, Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup, dengan judul "*Praktik Pemulasaraan Jenazah Muslim yang*

¹⁴ Al-Bantani, Safruroh, et al. "Peningkatan Pemahaman Keislaman Pemuda Melalui Pelatihan Pengurusan Jenazah." *Khidmat* 5.1 (2025): 44-60.

¹⁵ Kurniawati Burhan, *Prosesi Pengurusan Jenazah (Studi Kasus di Desa Waiburak-Flores)* (Skripsi, Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 102.

¹⁶ Devi Rahmayanti, *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin di Kota Tangerang Selatan* (Skripsi, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), hlm. 77.

*Meninggal Akibat Covid 19 di RSUD Curup Berdasarkan Syari'at Islam*¹⁷.

Skripsi ini mengidentifikasi permasalahan pemulasaraan jenazah Covid-19 di RSUD Curup, meliputi proses memandikan jenazah yang diganti dengan tayamum, pengkafanan menggunakan beberapa lapis kain kafan lalu dibungkus plastik dan dimasukkan ke kantong serta peti jenazah, tata cara salat jenazah dengan protokol kesehatan, serta proses penguburan menggunakan peti jenazah dengan tiga tali pengikat. Ditinjau dari syariat Islam, pelaksanaan pemulasaraan jenazah Covid-19 di RSUD Curup pada umumnya telah mengikuti ketentuan syariat, namun terdapat bagian yang belum sesuai, khususnya pada proses memandikan jenazah yang langsung diganti dengan tayamum.¹⁷

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini. Meskipun keduanya mengangkat topik yang sama, yaitu problematika dalam pemulasaraan jenazah, terdapat perbedaan makna dalam penelitian terdahulu dibandingkan dengan penelitian yang sedang saya lakukan, penelitian dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tema, yaitu manajemen penyelenggaraan jenazah, manajemen pelayanan kelembagaan, pelatihan pengurusan jenazah, kajian hukum pengurusan jenazah, dan kebijakan sosial kematian. Adapun penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan karena secara khusus mengkaji problematika manajerial organisasi sosial kematian dalam pelaksanaan pemulasaraan jenazah di tingkat masyarakat RT serta langkah-langkah penyelesaian masalah dalam pelaksanaan fardhu kifayah di lingkungan RT 42 Sungai Rupat Kota Bengkulu. Perbedaan-perbedaan ini dapat menjadi aspek yang menarik untuk diteliti lebih lanjut guna memahami kesamaan dan perbedaannya secara lebih mendalam.

¹⁷ Jimmy Arianto, *Praktik Pemulasaraan Jenazah Muslim yang Meninggal Akibat COVID-19 di RSUD Curup Berdasarkan Syari'at Islam* (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2022), hlm. 95.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat agar memudahkan peneliti untuk menulis skripsi ini:

BAB I Pendahuluan: Bab ini menjelaskan beberapa aspek penting sebagai dasar penelitian, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah – Menguraikan fakta, data, serta argumen peneliti terkait dengan judul yang diangkat sebagai tema penelitian. Rumusan Masalah (Menyajikan gambaran mengenai permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian), Tujuan Penelitian (Menegaskan kembali maksud dari penelitian yang dilakukan), Batasan Masalah (Menentukan fokus masalah yang dibahas agar penelitian lebih terarah), Manfaat Penelitian (Menjelaskan manfaat yang diperoleh oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian), Kajian Terdahulu (Sebagai referensi tambahan dalam penelitian untuk memperkuat analisis), Sistematika Penulisan (Memberikan gambaran tentang struktur penelitian guna mempermudah pemahaman pembaca).

BAB II Landasan Teori: Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian. Landasan teori berfungsi sebagai dasar konseptual dan alat analisis dalam penelitian yang dilakukan.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk strategi, proses, atau teknik yang diterapkan dalam pengumpulan data. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menemukan informasi baru atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan: Bab ini berisi hasil penelitian serta analisis terhadap “Problematika Manajerial Kumpulan Musibah Kematian (KMK) dalam Pemulasaraan Jenazah di Rt 42 Sungai Rupert Kota Bengkulu”.

BAB V Kesimpulan Dan Saran: Kesimpulan merupakan ringkasan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, yang menarik benang merah dari temuan penelitian. Saran berisi rekomendasi yang dapat membantu dalam pemecahan masalah yang ditemukan dalam penelitian serta saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.